



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/165 /II.12/HK/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :
G/512.a/II.11/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN
INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2014 - 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/816/B.VII/HK/2011 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011- 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2011-2014, telah dibentuk kembali Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung Periode Tahun 2014-2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/512.a/II.11/HK/2014;
- c. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi dan optimal perlu meninjau kembali lampiran Keputusan Gubernur Lampung dimaksud dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/SJ/2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/512.a/II.11/HK/2014 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2014-2017.

KESATU : Merubah susunan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A) Provinsi Lampung periode tahun 2014-2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/512.a/II.11/HK/2014 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/512.a/II.11/HK/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung periode 2014-2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27.3.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 165 /II.12/HK/2015
TANGGAL : 27 . 3 . 2015

**SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A – LIP) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina/Penasehat :
 - 1. Gubernur Lampung
 - 2. Wakil Gubernur Lampung
 - 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 5. Kepala Pengadilan Tinggi Lampung
 - 6. Kepala Pengadilan Tinggi Agama Lampung
 - 7. Kakanwil Hukum dan HAM
 - 8. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- III. Ketua : Hj. Hasiah Bachtiar Basri
- IV. Wakil Ketua : Hj. Sri Wardani, SH
- V. Sekretariat :
 - 1. Sekretaris : Tri Apriani S, Psi
 - 2. Bendahara : Sulaiti, SH
 - 3. Staf administrasi :
 - 1. Iskandar
 - 2. Yeni Yulianti, A.Md
 - 4. Staf rumah tangga : Koriansyah
- VI. Bidang Layanan Pengaduan Informasi dan Data Koordinator : Kabid PP dan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung
- Anggota :
 - 1. Kabid Data, Informasi Gender & Partisipasi Lembaga Masyarakat Badan PP dan PA Prov. Lampung
 - 2. Kabid Penempatan Disnakertrans Provinsi Lampung
 - 3. Panit I UPPA Polda Lampung
 - 4. Kasubbid Perlindungan Anak Badan PP dan PA Provinsi Lampung
- VII. Bidang Layanan Kesehatan Koordinator : Dr. Boy Zaghlul Zaini.M.Kes
- Anggota :
 - 1. Kabid Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan PP dan PA Prov. Lampung
 - 2. Yurni M.Psi
 - 3. Dra. Kurniati
 - 4. Dra. Istiqomah B, M. Ag

- VIII. Bidang Layanan Rehabilitasi Sosial
- Koordinator : Kabid. Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Koordinator Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan PP dan PA Provinsi Lampung
3. Dra. Siti Hajar
4. Lusiani Ari Anggraeni, SH
5. Hj. Fauziah Djamili
- IX. Bidang Layanan Advokasi dan Penegakan Hukum
- Koordinator : Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Balai Perumahan Bandar Lampung
2. Dwi Haryanto, SH
3. Eka Intan Putri, SH
4. Yusroni, SH
5. Anna Gustina Zainal, S.Sos. M.Si
- X. Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
- Koordinator : Hj. Nurlaili Abi Kusno
- Anggota : 1. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD BPKB Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Hj. Devi Makmun SH
4. Suryati Badar
5. Dwi Rahayu. I.Kom.MM

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO